

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	<p>a. Visi:</p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. <p>c. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Rasional Proses Pembelajaran	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan ketersediaan proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

	<p>perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu proses pembelajaran.</p> <p>Untuk menjamin mutu proses pembelajaran, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur baik bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu/pengembang proses pembelajaran.</p>
3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPM 4. Kepala UPM Fakultas 5. Ketua Jurusan 6. Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari suatu kegiatan. 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren yaitu di dalam 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. 5. Rencana pembelajaran Semester (RPS) adalah program perencanaan perkuliahan yang menggambarkan perencanaan isi perkuliahan, pelaksanaan, dan asesmen hasil belajar mahasiswa. 6. UTS adalah asesmen hasil belajar yang dilaksanakan pada tengah semester. 7. UAS adalah asesmen hasil belajar yang dilakukan pada akhir semester. 8. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penyampaian proses perkuliahan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.
----------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

5. Pernyataan IsiStandar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus melaksanakan pembelajaran berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2. Dosen harus melaksanakan pembelajaran berpedoman pada (Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang meliputi: identitas mata kuliah, pertemuan, kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pengalaman belajar, asesmen dan evaluasi, dan sumber belajar. 3. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran 16 kali pertemuan dalam satu semester , termasuk satu kali UTS dan satu kali UAS, 4. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester 5. Dosen harus mengarahkan kompetensi sasaran pembelajaran pada pengembangan kemampuan kritis dalam berpikir, berbicara, dan berbuat, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 6. Dosen harus mengarahkan pengalaman belajar pada pengalaman kontekstual dan penggunaan TIK.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan mengontrol pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen. 2. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan memberikan informasistandar proses pembelajaran kepada semua dosen.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya RPP untuk setiap mata kuliah 2. Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah 3. Tersediannya monitoring perkuliahan dan daftar hadir dosen dan mahasiswa 4. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80 % sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester (UAS) 5. Pencapaian indek prestasi semester minimal
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kurikulum b. Standar Sistem Evaluasi c. Buku Pedoman Layanan Akademik d. Peraturan Akademik 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur Mutu/SOP Proses Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017 8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017
--	--